

KOORDINASI DENGAN CAMAT PAHANDUT TERKAIT PEMANTAUAN KETINGGIAN DEBET AIR DI FLAMBOYAN BAWAH DAN PELABUHAN RAMBANG.

DASAR HUKUM

1. UU No 24 Th 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No 21 Th 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perpres No 08 Th 2008 Tentang BNPB
4. Permendagri No.101 Th 2018 Tentang standar teknis layanan dasar (SPM) Sub urusan bencana
5. Permendagri No.59 Th 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6. Kepmendagri No.364.1-306 Th 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
7. Peraturan Kepala BNPB No 3 Th 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD
8. Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Kepala BNPB No. 15 Th 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
1. 10.Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

WAKTU

- Hari : Kamis
- Tanggal : 18 Januari 2024
- Pukul : 10.00 WIB

PERSONIL YANG TERLIBAT : BPBD Kota Palangka Raya

kegiatan Tim BPBD Kota Palangka Raya: melakukan koordinasi dengan Camat Pahandut terkait pemantauan ketinggian debit air di Flamboyan bawah dan Pelabuhan Rambang.

Demikian laporan pemantauan debit air dari lokasi, apabila ada informasi yang signifikan akan segera kami sampaikan kembali.

PUSDALOPS BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl.Badak No. 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah

CALL CENTER

 :

Patut : 0822-5400-6245

Ien Saputra : 0813-4862-5236

Balap : 0822-5588-2532

Kenali Ancamannya, Kurangi Resikonya.

- Sadar Bencana.
- Siaga Bencana.
- Tanggap Bencana.
- Siap Untuk Selamat.
- Bersinergi dalam menghadapi Bencana.

SALAM TANGGUH !



SALAM KEMANUSIAAN KEMANUSIAAN 🤖

@@@anna jft



